



SALINAN

BUPATI SEKADAU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 18 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi penanggulangan bencana di Kabupaten Sekadau, yakni mewujudkan Ketangguhan Daerah dalam Menghadapi Bencana, diperlukan pedoman Desa Tangguh Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Pedoman Desa Tangguh Bencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang

- Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau nomor 7);
  15. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 33 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 278).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA.

Pasal 1

Pedoman Umum Pembentukan Desa Tangguh Bencana merupakan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan Desa Tangguh Bencana.

Pasal 2

Pedoman dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 4 Mei 2017

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS,

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 4 Mei 2017  
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau,

TTD

A. ADRIANTO GONDOKUSUMO

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 20

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**RADIUS**  
NIP. 19810910 200803 1 001



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 18 TAHUN 2017  
TANGGAL : 4 Mei 2017

## PEDOMAN UMUM DESA TANGGUH BENCANA

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kabupaten Sekadau Propinsi Kalimantan Barat memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis dan sosiologis yang menjadikannya rawan terhadap bencana, baik bencana alam, non-alam, maupun bencana sosial. Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB tahun 2013 menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Sekadau merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerentanan bencana pada tingkat menengah sehingga kejadian bencana sering kali terjadi dan telah menimbulkan kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda dan bahkan dapat menimbulkan korban jiwa manusia.

Bencana yang kerap terjadi terkadang telah merusak hasil pembangunan yang diperoleh dengan susah payah. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat melalui pembangunan terkadang dilaksanakan berulang kali mengingat untuk memperbaiki kawasan yang terkena bencana sehingga telah mengurangi anggaran yang seharusnya untuk percepatan pembangunan yang telah diprogramkan termasuk program pemberantasan kemiskinan. Jika terjadi bencana, masyarakat miskin dan kaum marjinal yang tinggal di kawasan rawan akan menjadi pihak yang paling dirugikan, karena jumlah korban terbesar biasanya berasal dari kelompok ini dan pemiskinan yang ditimbulkan oleh bencana sebagian besar akan menimpa mereka.

Mengingat korban terbesar dari bencana adalah kaum miskin di tingkat masyarakat dan yang pertama-tama menghadapi bencana adalah masyarakat sendiri, pemerintah melalui pemerintah daerah perlu mengembangkan program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, sesuai dengan tanggung-jawab negara melalui pemerintah daerah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu strategi yang akan digunakan untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui pengembangan desa-desa dan kelurahan-kelurahan yang tangguh terhadap bencana. Pengembangan Desa Tangguh Bencana juga sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sekadau yaitu : "Ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana".

Upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang akan dilaksanakan melalui pengembangan Desa Tangguh Bencana perlu dipadukan ke dalam perencanaan dan praktik pembangunan reguler. Agar pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dapat melaksanakan program



pengembangan Desa Tangguh Bencana dan memadukannya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, dibutuhkan adanya pedoman umum yang akan menjadi acuan pelaksanaannya.

## B. Tujuan

1. Memberikan panduan bagi pemerintah desa dalam mengembangkan Desa Tangguh Bencana sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat
2. Memberikan acuan bagi pelaksanaan pengembangan Desa Tangguh Bencana bagi aparatur pelaksana dan pemangku kepentingan PRB

## C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa Tangguh Bencana;

#### D. Ketentuan Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi DAK. Tujuan Alokasi Dana Desa: 1) Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDes); 2) Untuk keleluasaan bagi desa dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan desa; 3) Untuk mendorong terciptanya demokrasi desa; 4) Untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa.
2. Ancaman adalah kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan aset atau kehancuran lingkungan hidup. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan bencana. Istilah ancaman seringkali disejajarkan dengan bahaya.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah meliputi masa mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah anggaran yang bersumber dari alokasi dana desa dan Pendapatan Asli Desa. Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang bersumber dari alokasi dana desa, dana desa dan pendapatan asli desa.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh alam dan/atau non-alam maupun manusia sehingga



mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

6. Desa yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Desa dan desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak atas usul dan atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan.
8. Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa adalah wadah yang menyatukan unsur-unsur organisasi/kelompok pemangku kepentingan di tingkat desa yang berkemauan untuk mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana di wilayah desa. Forum ini menyediakan mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kerjasama berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana melalui proses yang konsultatif dan partisipatif.
9. Kelompok Siaga Bencana/Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat atau Tim Relawan Penanggulangan Bencana adalah kelompok di tingkat desa yang menjadi pelopor atau penggerak kegiatan pengurangan risiko bencana.
10. Kemampuan/kapasitas adalah sumber daya, pengetahuan, ketrampilan, dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, dan memitigasi, menanggulangi dampak buruk, atau dengan cepat memulihkan diri dari bencana.
11. Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, hukum, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak ancaman atau bahaya tertentu.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Masyarakat atau komunitas adalah kelompok orang yang hidup dan saling berinteraksi di daerah tertentu, yang dapat memiliki ikatan hukum dan solidaritas yang kuat karena memiliki satu atau dua kesamaan tujuan, lokalitas atau kebutuhan bersama; misalnya, tinggal di lingkungan yang sama-sama terpapar pada risiko bahaya yang serupa, atau sama-sama telah terkena bencana, yang pada akhirnya mempunyai kekhawatiran dan harapan yang sama tentang risiko bencana.



14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah proses musyawarah perencanaan pembangunan yang berlangsung secara nasional dari bulan Januari sampai dengan Mei setiap tahunnya di tingkat desa.
16. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat atau mereka yang kurang beruntung dalam sumber daya pembangunan didorong untuk mandiri dan mengembangkan kehidupan sendiri.
17. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
18. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
19. Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri atas a. Hasil usaha desa; b. Hasil kekayaan desa; c. Hasil swadaya dan partisipasi; d. Hasil gotong royong; dan e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
20. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko-risiko bencana. PRB bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lainnya yang menimbulkan kerentanan.
21. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat adalah proses pengelolaan risiko bencana yang melibatkan secara aktif masyarakat yang berisiko dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya
22. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian dan potensi dampak yang dapat ditimbulkan suatu ancaman terhadap suatu wilayah dan segala sesuatu yang berada di wilayah tersebut.
23. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
24. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang dapat menimbulkan dampak buruk pada masyarakat dan segala sesuatu yang berada di wilayah tersebut.
25. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
26. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan



perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

27. Rencana Aksi Komunitas merupakan rencana tindak yang disusun komunitas sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana untuk meredam ancaman, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Rencana tindak merupakan perincian dari rencana penanggulangan bencana.
28. Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) adalah dokumen yang disusun sebagai bentuk komitmen dari Pemerintah Indonesia terhadap Kerangka Aksi Hyogo.
29. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah penjabaran tahunan dari rencana pembangunan jangka menengah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Rencana Kontinjensi Desa merupakan dokumen perencanaan tingkat desa yang didasarkan pada keadaan darurat yang diperkirakan akan segera terjadi atau dapat terjadi. Rencana kontinjensi mungkin tidak diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi. Rencana ini disusun untuk mengurangi korban dan kerugian apabila keadaan darurat yang dimaksudkan terjadi.
31. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) adalah dokumen perencanaan lima tahunan di tingkat nasional yang memuat program-program dan kegiatan penanggulangan bencana yang direncanakan oleh pemerintah untuk mengurangi risiko bencana di seluruh Indonesia.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah rencana pembangunan berjangka waktu lima tahunan untuk tingkat desa, yang disesuaikan dengan masa jabatan kepala desa.
33. Rencana Penanggulangan Bencana Desa (RPB Des) merupakan sebuah dokumen resmi yang memuat data dan informasi tentang risiko bencana yang ada pada suatu desa dalam waktu tertentu dan rencana pemerintah desa serta para pemangku kepentingan terkait setempat untuk mengurangi risiko bencana tersebut melalui program-program dan kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik. Rencana Penanggulangan Bencana desa mengandung juga strategi, kebijakan dan langkah-langkah teknis-administratif yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesiapsiagaan terhadap bencana, kapasitas tanggap yang memadai, dan upaya-upaya mitigasi yang efektif.
34. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
35. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan, evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,

pengurusan pengungsi, serta pemulihan awal sarana dan prasarana.

#### E. Ruang Lingkup dan Sistematika

Pedoman ini berlaku untuk pengembangan desa tangguh di kabupaten Sekadau yang rawan bencana. Pedoman juga dapat digunakan sebagai acuan dalam memasukkan unsur-unsur pengurangan risiko bencana ke dalam program-program lain di tingkat desa, yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun mitra-mitra non-pemerintah.

Sistematika Pedoman ini meliputi:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : KEBIJAKAN DAN STRATEGI
- BAB III : DESA TANGGUH BENCANA
- BAB IV : KEGIATAN DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN DESA TANGGUH BENCANA
- BAB V : PENUTUP



## BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### A. Kebijakan Pengembangan Desa Tangguh Bencana

Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah Desa Tangguh Bencana adalah sebuah desa yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat.

Pengembangan Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Desa Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan

Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Penanggulangan Bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Lebih lanjut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BAB II), menetapkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk, antara lain, melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui:

1. Pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di wilayahnya;
2. Pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana;
4. Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Program ini juga sejalan dengan strategi-strategi yang menjadi prioritas dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2015-2019 antara lain: penanggulangan bencana berbasis masyarakat; peningkatan peran lembaga swadaya masyarakat dan organisasi mitra pemerintah; dan pemaduan program



pengurangan risiko ke dalam rencana pembangunan. Selain mengandung keempat aspek yang digariskan di dalam Perka Nomor 3 tahun 2008 di atas, Desa Tangguh Bencana juga mengandung aspek pemaduan prakarsa pengurangan risiko masyarakat ke dalam proses pembangunan daerah.

Tujuan khusus pengembangan Desa Tangguh bencana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana;
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana;
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam Pengurangan Resiko Bencana, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Sesuai UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengembangan Desa Tangguh Bencana pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab ini yang pengaturannya diserahkan kepada desa, dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa atau Kelurahan. Pemerintah dan pemerintah daerah akan memfasilitasi program ini dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh desa. Pengembangan Desa Tangguh Bencana harus tercakup dalam rencana pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran program Desa Tangguh Bencana dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan Desa Tangguh Bencana diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten. Pada tingkat pelaksanaan di desa, pengembangan Desa Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal Peraturan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Secara garis besar Desa Tangguh Bencana akan memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

1. Legislasi: penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa
2. Perencanaan: penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi



ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)

3. Kelembagaan : pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa yang berasal dari unsur pemerintah desa dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, rukun warga dan rukun tetangga, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana.
4. Pendanaan: rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan)
5. Pengembangan kapasitas: pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

## B. Strategi

Strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Desa Tangguh Bencana antara lain meliputi:

1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program;
2. Tekanan khusus pada penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin;
3. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (pemerintah daerah, instansi vertikal di daerah kecamatan, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa;
4. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat;
5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa mereka dan akan kerentanan warga;
6. Pengurangan kerentanan masyarakat desa untuk mengurangi risiko bencana;
7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana;

8. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko;
9. Pemaduan upaya-upaya pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan yang berkelanjutan; dan
10. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.



## BAB III

### DESA TANGGUH BENCANA

#### A. Prinsip-prinsip

Upaya Pengurangan Resiko Bencana menempatkan warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama, sebagai subjek yang berpartisipasi dan bukan objek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka sampai tingkat tertentu bila terkena bencana. Program Desa Tangguh Bencana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a) **Bencana adalah urusan bersama**  
Bencana dapat menimpa siapa saja, tidak peduli usia, jenis kelamin, tingkat kesejahteraan, dan latar belakang sosial dan politik. Oleh karena itu bencana merupakan urusan semua orang. Siapa pun turut bertanggung jawab dan wajib bersolider dengan korban dan penyintas bencana.
- b) **Berbasis Pengurangan Risiko Bencana**  
Pengembangan Desa Tangguh Bencana harus berdasarkan analisis risiko dan upaya sistematis untuk mengurangi risiko ini serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Kebijakan pengurangan risiko bencana biasanya juga menjaga agar kegiatan pembangunan tidak meningkatkan kerentanan masyarakat.
- c) **Pemenuhan Hak Masyarakat**  
Penyelenggaraan Program Pengembangan Desa Tangguh merupakan pemenuhan hak masyarakat dalam penanggulangan bencana. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, masyarakat memiliki hak-hak yang harus dijamin oleh negara, baik hak atas perlindungan, peningkatan kemampuan, hak informasi, hak berperan serta, hak pengawasan dan hak mendapatkan bantuan apabila terkena bencana.
- d) **Masyarakat Menjadi Pelaku Utama**  
Dalam proses mewujudkan Desa Tangguh Bencana, masyarakat harus menjadi pelaku utama, meskipun dukungan teknis dari pihak luar juga sangat dibutuhkan. Keberhasilan pihak luar dalam memfasilitasi masyarakat untuk mewujudkan Desa Tangguh Bencana adalah keberhasilan masyarakat juga dan diharapkan masyarakat akan memiliki seluruh proses pengembangan program ini sendiri.
- e) **Dilakukan Secara Partisipatoris**  
Program Desa Tangguh Bencana mendorong pengakuan atas hak dan ruang bagi setiap warga untuk menyampaikan suaranya dalam proses program. Warga masyarakat juga akan diberi kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi



pembuatan kebijakan dan strategi program, termasuk akses terhadap layanan-layanan yang disediakan melalui program. Selain itu, setiap warga juga berhak dan berkesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya program. Singkatnya, program akan membuka diri dan menghormati prakarsa-prakarsa yang datang dari warga.

- f) **Mobilisasi Sumber Daya Lokal**  
Prakarsa pengurangan risiko bencana juga merupakan upaya pengerahan segenap aset, baik modal material maupun modal sosial, termasuk kearifan lokal masyarakat sebagai modal utama. Kemampuan untuk memobilisasi sumber daya menjadi salah satu ukuran untuk melihat ketangguhan desa. Mobilisasi sumber daya mengandung prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya dukung lingkungan terhadap berbagai risiko bencana dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat dan hak-haknya. Masyarakat dapat membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha, maupun lembaga-lembaga lainnya dari luar komunitas untuk bersama-sama mengurangi risiko bencana.
- g) **Inklusif**  
Program pengembangan Desa Tangguh Bencana menggunakan prinsip pelibatan semua pihak, dengan mengakomodasi sumber-sumber daya dari berbagai kelompok di dalam maupun di luar desa sebagai bagian dari jaringan sosial komunitas desa yang berdasarkan solidaritas dan kerelawanan.
- h) **Berlandaskan Kemanusiaan**  
Program pengembangan Desa Tangguh Bencana merupakan bagian dari upaya untuk mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berusaha memenuhi semua hak dasar dengan tetap meyakini bahwa perbedaan dan keragaman adalah suatu kekuatan. Program akan mendukung peningkatan kemampuan masyarakat dengan mengembangkan sumber daya yang dimiliki masyarakat sendiri.
- i) **Keadilan dan Kesetaraan Gender**  
Keadilan gender merupakan proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki secara sosial-budaya. Keadilan gender mengantarkan kepada kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-hak dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya.
- j) **Keberpihakan Pada Kelompok Rentan**  
Program Pengembangan Desa Tangguh mengutamakan kelompok-kelompok yang dianggap rentan di dalam masyarakat. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain anak-anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan hamil, dan orang sakit. Selain kategori berdasarkan aspek biologis tersebut, dapat pula dimasukkan di sini kategori berdasarkan



aspek ekonomi dan sosial. Dalam pengertian ini, warga miskin dan warga yang secara sosial tidak diuntungkan dalam pembangunan adalah kelompok yang termasuk paling rentan terhadap bahaya.

k) **Transparansi dan Akuntabilitas**

Transparansi dan akuntabilitas terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Masyarakat berhak mengetahui proses terjadinya pengambilan keputusan dalam proses pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana, serta mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dalam kerangka program. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

l) **Kemitraan**

Program akan mengutamakan kemitraan atau kerjasama antara individu, kelompok atau organisasi-organisasi untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan bersama. Prinsip-prinsip kemitraan yang digunakan meliputi persamaan (*equality*), keterbukaan (*transparency*), dan saling menguntungkan (*mutual benefit*). Prinsip ini menjadi sangat penting, karena risiko bencana dapat menimpa seluruh sendi kemanusiaan, sehingga siapa pun harus terlibat. Kemitraan dibangun di dalam masyarakat, maupun antara masyarakat dengan pihak lain. Dalam beberapa kasus bencana, sering kali pertolongan pertama datang dari masyarakat yang tinggal di kawasan-kawasan tetangga terdekat.

m) **Multi Ancaman**

Kegiatan pengurangan risiko bencana harus mempertimbangkan potensi risiko dari seluruh ancaman yang dihadapi warga masyarakat dan desa. Pemetaan risiko yang dilakukan bisa jadi akan mendapati adanya beberapa ancaman sekaligus di satu wilayah. Oleh karena itu, perencanaan aksi dan perencanaan pembangunan juga harus mempertimbangkan penanggulangan dari beberapa ancaman tersebut.

n) **Otonomi dan Desentralisasi Pemerintahan**

Dalam konteks desentralisasi pembangunan, desa ditempatkan sebagai entitas yang otonom/mandiri. Prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi dari luar, dalam pengelolaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dari bawah ke atas (*bottom-up*) juga harus ditransformasikan menjadi perencanaan desa oleh masyarakat sendiri, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki desa. Dalam kerangka pengurangan risiko bencana, ada hal-hal tertentu yang cukup ditangani oleh desa dan ada hal-hal yang memang harus ditangani oleh tingkat pemerintahan di atasnya.



- o) **Pemaduan ke Dalam Pembangunan Berkelanjutan**  
Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat diarahkan agar menjadi bagian terpadu dari rencana dan kegiatan pembangunan rutin, serta menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan sektoral. Begitu pula sebaliknya, setiap proses pengelolaan pembangunan harus memasukkan unsur-unsur pengurangan risiko bencana (analisis ancaman, kerentanan dan risiko serta rencana-rencana mitigasi). Pada praktiknya, pengurangan risiko bencana seharusnya mendapatkan tempat yang memadai dalam musyawarah perencanaan pembangunan di segala tingkatan, mulai dari desa sampai negara. Analisis risiko bencana harus menjadi salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa sekarang tanpa mengurangi hak generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka.
- p) **Diselenggarakan Secara Lintas Sektor**  
Keberhasilan kerja koordinasi lintas sektor akan menjamin adanya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program sektoral sehingga mengefektifkan kerja-kerja pengurangan risiko bencana dalam mewujudkan Desa Tangguh Bencana. Sinergi kerja lintas sektor ini juga akan dapat menghindari tumpang-tindih program/kegiatan yang dapat berakibat pada inefisiensi pendanaan.

## B. Kriteria Umum

Program Desa Tangguh Bencana akan mengacu juga pada kerangka masyarakat tangguh internasional yang dikembangkan berdasarkan Kerangka Aksi Hyogo, yakni mengandung aspek tata kelola, pengkajian risiko, peningkatan pengetahuan dan pendidikan kebencanaan, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, dan aspek kesiapsiagaan serta tanggap bencana. Karena akan tidak mudah bagi desa untuk langsung mencapai kondisi ideal yang mengandung semua aspek tersebut, Desa Tangguh Bencana dibagi menjadi tiga kriteria utama, yaitu Desa Tangguh Bencana Utama, Madya dan Pratama. Kriteria ini ditetapkan berdasarkan tingkat pencapaian atas beberapa indikator yang tercantum dalam kuesioner pada Lampiran 1 di bagian akhir pedoman ini.

Kuesioner pada Lampiran 1 berisi pertanyaan-pertanyaan terkait aspek dan indikator desa tangguh bencana. Kuesioner ini terdiri dari 60 butir pertanyaan yang dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek ketangguhan dan isu-isu terkait kebencanaan lainnya. Kuesioner dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketangguhan sebuah desa dalam menghadapi bencana, atau kategori pencapaian suatu desa dalam tiga kriteria utama desa tangguh, yakni Desa Tangguh Bencana Utama, Madya dan Pratama. Pertanyaan dibagi dalam tiga pertanyaan utama sebagai berikut:



1. Pertanyaan pertama: mengidentifikasi apakah telah ada upaya atau prakarsa-prakarsa awal untuk mencapai indikator pada nomor yang bersangkutan.
2. Pertanyaan kedua: mengidentifikasi apakah indikator nomor bersangkutan telah tercapai, tetapi belum menunjukkan kinerja yang memuaskan.
3. Pertanyaan ketiga: mengidentifikasi apakah pencapaian indikator pada nomor tersebut telah diikuti dengan kinerja yang memuaskan dan jelas-jelas membawa perubahan yang berarti dalam pengurangan risiko bencana.

Pertanyaan disusun dengan jawaban 'Ya' atau 'Tidak' dan setiap jawaban 'Ya' akan diberi skor 1, sementara jawaban 'Tidak' akan diberi skor 0. Berdasarkan penilaian ini desa atau kelurahan dapat dikelompokkan menjadi:

- Desa Tangguh Bencana Utama (skor 51-60)
- Desa Tangguh Bencana Madya (skor 36-50)
- Desa Tangguh Bencana Pratama (skor 20-35)

Selain sebagai alat untuk mengukur tingkat ketangguhan secara sederhana, kuesioner juga dapat digunakan sebagai dasar atau acuan dalam pengembangan desa tangguh bencana. Hasil penilaian kuesioner menyajikan aspek-aspek yang masih kurang dan harus ditingkatkan, sehingga pengembang desa tangguh dapat mengarahkan upayanya secara lebih terfokus dan terpadu. Penilaian tingkat ketangguhan melalui kuesioner ini merupakan penilaian yang sifatnya sederhana dan sedikit subjektif. Agar menjadi lebih objektif, penilaian dapat dilengkapi dengan teknik dan instrumen penilaian lain yang lebih kuat dan lebih terinci. Hasil penilaian akan menghasilkan tiga kategori Desa Tangguh dengan kriteria sebagai berikut ini :

#### 1. Desa Tangguh Bencana Utama

Tingkat ini adalah tingkat tertinggi yang dapat dicapai oleh sebuah desa yang berpartisipasi dalam program ini. Tingkat ini dicirikan dengan:

- a. Adanya kebijakan Pengurangan Resiko Bencana yang telah dilegalkan dalam bentuk Perdes atau perangkat hukum setingkat di kelurahan
- b. Adanya dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana yang telah dipadukan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan dirinci ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa
- c. Adanya forum Pengurangan Resiko Bencana yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah desa, yang berfungsi dengan aktif.
- d. Adanya tim relawan Penanggulangan Bencana Desa yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya
- e. Adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan



kerentanan, termasuk kegiatan- kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan

- f. Adanya upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana

## 2. Desa Tangguh Bencana Madya

Tingkat ini adalah tingkat menengah yang dicirikan dengan:

- a. Adanya kebijakan Pengurangan Resiko Bencana yang tengah dikembangkan di tingkat desa atau kelurahan
- b. Adanya dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana yang telah tersusun tetapi belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa
- c. Adanya forum Pengurangan Resiko Bencana yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, tetapi belum berfungsi penuh dan aktif
- d. Adanya tim relawan Penanggulangan Bencana Desa yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif
- e. Adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan- kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan, tetapi belum terlalu teruji
- f. Adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis

## 3. Desa Tangguh Bencana Pratama

Tingkat ini adalah tingkat awal yang dicirikan dengan:

- a. adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan Pengurangan Resiko Bencana di tingkat desa atau kelurahan
- b. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana
- c. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk forum Pengurangan Resiko Bencana yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat
- d. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk tim relawan Penanggulangan Bencana Desa
- e. Adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan
- f. Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana

## C. Peran Pemerintah di Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa

Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat provinsi dapat mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat kabupaten untuk mengembangkan program Desa Tangguh Bencana. Pada tahap-tahap awal Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten perlu berperan aktif dalam mendorong dan



memfasilitasi desa-desa untuk merencanakan dan melaksanakan program ini. Selain bantuan teknis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten diharapkan turut memberikan dukungan sumber daya untuk pengembangan program di tingkat desa dan masyarakat.

Pemerintah di tingkat kecamatan diharapkan membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten dalam memantau dan memberi bantuan teknis bagi pelaksana program di tingkat desa atau kelurahan. Di tingkat masyarakat, para pemimpin masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama akan bekerja sama dengan aparat pemerintah dalam mobilisasi warga untuk mengadopsi pendekatan program ini. Peran pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa akan diatur dengan lebih terinci dalam pedoman yang akan diterbitkan.

#### D. Peran Pemangku Kepentingan Non-pemerintah dan Masyarakat

Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab semua pihak, karena bencana dapat mengenai siapa saja tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, kerjasama antar pemerintah dan pihak-pihak non pemerintah merupakan suatu hal penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya bagi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan pihak-pihak lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam pengurangan risiko bencana, termasuk dalam pengembangan Desa Tangguh Bencana dan prakarsa-prakarsa serupa lainnya.

Intervensi pemerintah dan pihak-pihak non-pemerintah dalam program Desa Tangguh Bencana haruslah bersifat sesedikit mungkin dan lebih sebagai semacam stimulan. Oleh karena itu, di ujung program, yaitu di tingkat masyarakat, masyarakat sendirilah yang harus berperan aktif sebagai inisiator, perencana dan pelaksananya. Program ini harus bersifat "dari", "oleh" dan "untuk" masyarakat. Keterlibatan masyarakat dapat diatur melalui kelompok-kelompok siaga bencana atau tim relawan penanggulangan bencana berbasis komunitas desa. Kelompok dapat dibentuk secara khusus atau memanfaatkan dan mengembangkan kelompok yang sudah ada di desa, baik kelompok berbasis teritorial maupun sektoral/kategorial. Tim ini bukan merupakan bagian dari struktur pemerintah desa, tetapi pemerintah desa terlibat di dalamnya bersama dengan unsur-unsur masyarakat sipil. Kelompok siaga bencana/tim relawan Penanggulangan Bencana berbasis komunitas desa perlu menjamin adanya partisipasi dan keterwakilan kepentingan kelompok rentan dan mereka yang kurang beruntung dalam pembangunan (kelompok terpinggirkan) dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kepemimpinan juga perlu dijamin adanya keterwakilan semua unsur masyarakat dan keikutsertaan kelompok marjinal. Kelompok ini haruslah bekerja dengan kompak, efektif, dapat dipercaya, berwenang dan kreatif. Juga penting untuk memastikan hubungan kelembagaan yang baik dengan pemerintahan desa dan pemangku kepentingan lain. Dalam jangka panjang kelompok dapat ditingkatkan menjadi Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa. Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa perlu membangun jejaring

dengan forum-forum sejenis di tingkat kecamatan maupun kabupaten/kota untuk membangun solidaritas yang luas.



## BAB IV

### KEGIATAN DALAM MENGEMBANGKAN DESA TANGGUH BENCANA

#### A. Pengkajian Risiko Desa

Dalam mengembangkan desa tangguh bencana, para pemangku kepentingan pertama-tama harus mengadakan pengkajian atas risiko-risiko bencana yang ada di desa sasaran. Pengkajian risiko terdiri dari tiga komponen, yaitu penilaian atau pengkajian ancaman, kerentanan dan kapasitas/kemampuan. Ada beberapa perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan pengkajian risiko, seperti misalkan HVCA (*Hazard, Vulnerability and Capacity Assessment*), yang dikembangkan oleh Palang Merah Indonesia. Perangkat-perangkat pengkajian risiko yang dapat digunakan dalam pengembangan desa tangguh bencana akan dirinci lebih lanjut dalam panduan pelaksanaan yang lebih teknis.

##### Menilai Ancaman

Penilaian ancaman merupakan upaya untuk menilai atau mengkaji bentuk-bentuk dan karakteristik teknis dari ancaman-ancaman yang terdapat di desa. Kegiatan ini akan menghasilkan informasi yang berkaitan dengan jenis-jenis ancaman yang ada, lokasi spesifik ancaman-ancaman tersebut, intensitas, frekuensi, durasi, probabilitas kejadian ancaman, dan gejala-gejala khusus atau peringatan yang ada sebelum ancaman datang.

##### Menilai Kerentanan

Penilaian kerentanan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai atau mengkaji kondisi-kondisi yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, mengurangi dampak, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman bencana. Kegiatan ini akan menghasilkan informasi tentang kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan dalam hal fisik, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan dari warga masyarakat yang terpapar ancaman di desa sasaran, yang bila bertemu dengan ancaman dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan properti dan kerugian-kerugian lainnya. Penilaian kerentanan diharapkan juga dapat memberi pemahaman akan interaksi berbagai tekanan dan faktor-faktor dinamis yang dialami oleh masyarakat dengan elemen-elemen berisiko yang ada di masyarakat, yang bila bertemu ancaman dapat menjadi bencana.

##### Menilai Kapasitas

Kapasitas atau kemampuan merupakan kombinasi dari semua kekuatan dan sumber daya yang ada dalam masyarakat, kelompok, atau organisasi yang dapat mengurangi tingkat risiko atau dampak bencana. Penilaian kapasitas mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya yang ada pada setiap individu, rumah tangga, dan masyarakat untuk mengatasi, bertahan, mencegah, menyiapkan, mengurangi risiko, atau segera pulih dari bencana. Kegiatan ini akan mengidentifikasi status kemampuan komunitas di desa pada setiap



sektor (sosial, ekonomi, keuangan, fisik dan lingkungan) yang dapat dioptimalkan dan dimobilisasikan untuk mengurangi kerentanan dan risiko bencana.

#### Menganalisis Risiko Bencana

Analisis risiko bencana merupakan proses konsolidasi temuan-temuan dari pengkajian ancaman, kerentanan, dan kemampuan; serta menarik kesimpulan tentang tingkat risiko bencana di desa sasaran. Hasil analisis ini berupa penentuan peringkat risiko berdasarkan penilaian atas komponen ancaman, kerentanan dan kapasitas dalam kaitan dengan setiap ancaman yang ada. Bila ancaman yang dihadapi banyak, penilai dapat memprioritaskan beberapa ancaman tertentu berdasarkan probabilitas dan dampak yang tinggi saja. Analisis ini merupakan dasar untuk mengembangkan program desa tangguh bencana. Komponen penyusun berdasarkan hasil kajian dapat dijadikan dasar penyusunan rencana peredaman ancaman, penguatan kemampuan dan pengurangan kerentanan dalam rangka mengembangkan desa yang tangguh.

#### B. Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Perencanaan Kontinjensi Desa

##### Rencana Penanggulangan Bencana Desa

Rencana Penanggulangan Bencana Desa (RPB Desa) merupakan rencana strategis untuk mobilisasi sumber daya berbagai pemangku kepentingan, pemerintah maupun non-pemerintah, dalam lingkup desa. Konsep Rencana Penanggulangan Bencana Desa ini mengadopsi konsep Rencana Penanggulangan Bencana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam pasal 6 ayat (4) Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten di setiap tingkatnya wajib menyusun rencana penanggulangan bencana. Menurut pasal 6 ayat (5) rencana penanggulangan bencana tersebut berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Konsep ini diadopsi di desa, menjadi Rencana Penanggulangan Bencana Desa, berlaku selama 5 (lima) tahun seperti Renas Penanggulangan Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi dan Kabupaten.

Rencana Penanggulangan Bencana harus disusun bersama masyarakat, karena warga masyarakat di kawasan rawan bencana merupakan pihak yang paling terpapar ancaman dan paling mengenal wilayahnya. Agar pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan, harus ada payung hukum pelindung berupa Peraturan Desa atau perangkat lain yang setingkat di kelurahan. Peraturan ini merupakan bentuk kesepakatan politik di tingkat desa/kelurahan, yang direpresentasikan oleh para penyusun, yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa atau institusi serupa di kelurahan. Salah satu nilai strategis yang dapat dicapai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dalam bentuk Perdes adalah integrasi isu kebencanaan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.



### Rencana Kontinjensi Desa

Rencana Kontinjensi adalah rencana yang disusun untuk menghadapi suatu situasi krisis yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi dapat pula tidak terjadi. Rencana Kontinjensi (Renkon) merupakan suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.

Renkon Bencana memuat rencana tindakan segera jika terjadi krisis/bencana yang diperkirakan akan terjadi. Rencana kontinjensi berupaya mengidentifikasi kemungkinan kejadian bencana beserta dampaknya bagi masyarakat dan membangun kesepakatan bersama untuk membagi tanggung jawab dalam menghadapinya, serta keputusan tentang mobilisasi sumber daya yang akan dilakukan. Rencana ini mengidentifikasi tindakan-tindakan yang harus diambil oleh masing-masing pihak yang dilibatkan dalam penanganan krisis/bencana berikut sumber daya yang akan digunakan. Rencana kontinjensi Bencana desa ini hanya digunakan untuk satu jenis bencana saja, dan disahkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Lurah, yang didasarkan kepada sistem legalisasi yang berlaku di pemerintahan desa setempat. Renkon dilakukan segera setelah ada tanda-tanda awal (kemungkinan) akan terjadi bencana.

### C. Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa

Untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana, Desa dan Kelurahan perlu membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana. Forum ini dapat dibentuk secara khusus atau mengembangkan kelompok yang telah ada di desa dan kelurahan. Forum ini tidak menjadi bagian dari struktur resmi pemerintah desa, tetapi pemerintah dapat terlibat di dalamnya bersama dengan komponen masyarakat sipil lainnya.

Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : pertama, penting menghadirkan dan menyuarakan kepentingan kelompok rentan dan mereka yang terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, perlu ada keterwakilan semua unsur masyarakat dan keikutsertaan kelompok marginal dalam kepengurusan. Ketiga, perlu dijamin agar forum memiliki kelompok kerja yang kompak, efektif, dapat dipercaya dan kreatif. Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa perlu diberi kewenangan yang cukup dan status hukum yang pasti, sehingga dapat menjalin kerjasama dan hubungan kelembagaan yang baik dengan pemerintahan desa dan pemangku kepentingan lainnya. Keempat, Forum perlu menyusun rencana kerja yang realistis dan dapat dikerjakan, lengkap dengan prioritas rencana aksi masyarakat serta sumber penganggarnya.

Selain Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa, dapat pula dibentuk Tim Siaga Bencana Masyarakat. Tim ini akan menjadi kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Pada saat normal tim ini dapat menjadi pendorong upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Anggota tim ini dapat saja berasal dari anggota Forum PRB



Desa, tetapi akan lebih diprioritaskan bagi mereka yang siap sedia menjadi relawan bencana. Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa dan Tim Siaga Bencana Masyarakat akan diatur secara lebih terinci melalui pedoman pelaksanaan yang akan segera diterbitkan.

#### D. Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam Penanggulangan Bencana

Agar Pengembangan Desa Tangguh Bencana dapat terlaksana dengan baik, kapasitas masyarakat dan aparat pemerintah desa dalam isu keorganisasian dan pengurangan risiko bencana perlu ditingkatkan. Penguatan kapasitas dalam isu keorganisasian akan diberikan dalam kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan/atau perguruan tinggi melalui lokakarya atau lokalatih di lapangan dalam topik-topik seperti pengorganisasian masyarakat, kepemimpinan, manajemen organisasi masyarakat, dan topik-topik terkait lainnya. Peningkatan kapasitas dalam isu Pengurangan Resiko Bencana akan meliputi pelatihan-pelatihan dalam Pemetaan Ancaman, HVCA atau Penilaian Ancaman, Kerentanan dan Kapasitas Palang Merah Indonesia, metode-metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*) atau Penilaian Pedesaan Partisipatif, dan metode-metode serupa lainnya yang dibutuhkan. Peningkatan kapasitas juga akan dilakukan melalui penyediaan peralatan dan perangkat-perangkat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana yang terjangkau dalam konteks program.

#### E. Pemaduan Pengurangan Resiko Bencana ke dalam Rencana Pembangunan Desa dan Legalisasi

Selain menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Desa (RPB Desa) program diharapkan juga mendorong pemaduan Pengurangan Resiko Bencana ke dalam Rencana Pembangunan Desa. Bila berdiri sendiri, Rencana Penanggulangan Bencana kemungkinan sulit untuk mendapatkan pendanaan, karena harus bersaing dengan program-program pembangunan desa lainnya. Oleh karena itu, selain menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Desa, Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa diharapkan juga mendorong masuknya aspek-aspek dalam Rencana Penanggulangan Bencana ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa juga mengandung pendekatan pengurangan risiko bencana. Dengan masuknya aspek-aspek Pengurangan Resiko Bencana ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang akan dilegalisasi dengan Peraturan Desa, program-program Pengurangan Resiko Bencana akan mendapat jaminan pendanaan yang lebih kuat. Untuk kelurahan hal serupa juga dapat diterapkan, yakni memadukan program-program Pengurangan Resiko Bencana ke dalam perencanaan di kecamatan.

#### F. Pelaksanaan Pengurangan Resiko Bencana di Desa



Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi Desa perlu diimplementasikan oleh seluruh warga. Untuk itu dibutuhkan pendanaan dan alokasi sumber daya yang memadai. Hal ini akan diatur lebih lanjut melalui pedoman yang akan disusun.

#### G. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program di tingkat Desa

Agar dapat diimplementasikan dengan berhasil, program Desa Tangguh Bencana perlu dilengkapi dengan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang baik. Kegiatan-kegiatan ini perlu dilakukan sejak awal pelaksanaan program di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat masyarakat. Perangkat pemantauan dan evaluasi perlu dibuat sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah, sumber daya yang ada dan kapasitas warga, serta dapat memberikan bukti-bukti yang diperlukan untuk memberi penilaian.

Secara umum kegiatan pemantauan bertujuan untuk mengamati apakah kegiatan-kegiatan program telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Pemantauan dapat dilakukan secara terpisah dengan evaluasi, juga frekuensinya dapat lebih banyak daripada evaluasi. Pemantauan dapat berupa asistensi pelaksanaan program yang membantu mengarahkan pelaksanaan program sesuai perencanaan. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk menilai keseluruhan pencapaian sasaran/hasil-hasil program sesuai dengan indikator atau target yang direncanakan. Evaluasi dapat dilakukan beberapa kali dalam masa implementasi program, setidaknya setiap tahun sekali. Pada akhir program dilakukan evaluasi akhir untuk mencari hikmah pembelajaran (*lessons learned*) dari pelaksanaan program.

Untuk program Desa Tangguh Bencana, evaluasi secara khusus diharapkan dapat menjawab:

- Apakah program telah memberikan kontribusi untuk pengurangan risiko?
- Apakah program telah berkontribusi pada mitigasi ancaman?
- Apakah program dapat menghilangkan atau mengurangi kerentanan dan mengembangkan kapasitas/kemampuan warga masyarakat maupun aparat pemerintah di berbagai tingkat?
- Apakah program berhasil memobilisasikan sumber daya setempat untuk upaya-upaya pengurangan risiko bencana?
- Apakah ada komitmen dari pemerintah Desa, Kelurahan, Kabupaten, Kota dan Provinsi dalam keberlanjutan program?

BAB V  
PENUTUP

Pedoman Desa Tangguh Bencana ini dibuat agar dapat dijadikan panduan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, instansi/lembaga/organisasi terkait, agar tugas pengembangan Desa Tangguh Bencana agar dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terpadu, efektif, efisien dan akuntabel.

Pedoman ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dikeluarkan pedoman yang baru berdasarkan pedoman ini.

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS,

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**RADIUS**  
NIP. 19810910 200803 1 001